

**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
MURABAHAH BIL WAKALAH DI BMT UGT NUSANTARA
CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :
DIFLIFONINDI
NIM : E20191182

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2023**

**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
MURABAHAH BIL WAKALAH DI BMT UGT NUSANTARA
CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

DIFI IFONINDI

NIM : E20191182

Disetujui Pembimbing :
Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Muhammad Saiful Anam, S. Ag., M. Ag.

NIP.197111142003121002

**ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
MURABAHAH BIL WAKALAH DI BMT UGT NUSANTARA
CAPEM JEMBER KOTA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Jum'at
Tanggal: 23 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua


Dr. Hersa Farida Qoriyani, S.Kom., M.E.I
NIP. 198611292018012001

Sekretaris


Dr. Ahmad Fauzi, S.Pd.M.E.I
NUP. 201603137

Anggota

- 1. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E.MM**
Anam, S.Ag, M.Ag
- 2. M. Saiful Anam, S.Ag, M.Ag**

()
()

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 19680807 2000031 001



MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Garut:J-ART, 2017), 47.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur ku panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dengan segala kekurangan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Edi Subagio Hariyadi dan Ibu Nining Rahayu yang telah membesarkan, mendukung serta memotivasi dan kakakku Disi Oktafiani yang selalu menyayangi aku. Terima kasih atas doamu yang tak henti-hentinya engkau panjatkan untukku ini dan terima kasih telah mengajarkanku arti kehidupan yang sebenarnya.
2. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang ku banggakan.
3. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas Perbankan Syariah 4 yang selama ini bersama saat senang maupun susah. Semoga kita tetap menjadi teman bahkan saudara *aamiin*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota”. Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata (S-1) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.

Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan kita Nabi Muhammad SAW. Juga tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang tetap setia sampai akhir zaman. Dalam menyusun skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga tidak mustahil masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Pada kesempatan ini penghargaan dan terimakasih penulis haturkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., M.M selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.

3. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I selaku Ketua Jurusan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
4. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
5. Muhammad Saiful Anam, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberi bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Jauharul Mukhtar selaku Kepala Pimpinan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota yang telah memberikan izin kepada penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendampingi penulis dalam menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir, sehingga berkat jasa beliau-beliau penulis dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan harapan.

Akhir kata penulis panjatkan doa semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Aamiin ya rabbal alamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 29 Juni 2023
J E M B E R Penulis,

Difi Ifonindi

ABSTRAK

Difi Ifonindi, Muhammad Saiful Anam, S.Ag., M.Ag. 2023: *Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.*

Kata Kunci : *Murabahah Bil Wakalah, Pembiayaan Bermasalah*

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Salah satu pembiayaan yang digunakan di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota adalah pembiayaan *murabahah bil wakalah*. Pihak BMT sebelum memberikan pembiayaan melakukan analisis 5C+1S kemudian pencairan 50 % dari harga jual beli jaminan. Meskipun demikian, pembiayaan *murabahah bil wakalah* masih mengalami masalah. Fenomena ini menarik untuk diteliti.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota? 2) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota? 3) Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?

Tujuan Penelitian pada skripsi ini untuk mengetahui pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar yang dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain dan tidak menekankan pada angka. Kemudian, teknik analisis data ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif, yakni menganalisis pembiayaan pada akad *murabahah bil wakalah* yang bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan, bahwa 1) Pembiayaan *murabahah bil wakalah* bermasalah yaitu adanya ingkar janji 2) Penyebab pembiayaan *murabahah bil wakalah* bermasalah disebabkan oleh lemahnya dalam pembinaan dan monitoring pembiayaan, kegagalan usaha karena ditimpa musibah, penurunan pendapatan, serta masalah gagal panen karena kondisi cuaca yang buruk. 3) BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menangani pembiayaan bermasalah dengan menerapkan analisis 5C+1S. Kemudian melihat kurun waktu keterlambatan pembayaran. Setelah itu dilakukan proses penyelamatan pembiayaan dengan rekonsiliasi pembiayaan pada nasabah yaitu penjadwalan ulang, persyaratan ulang, dan penataan ulang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan`	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	22
1. BMT.....	22

2. Kolektibilitas	29
3. Adendum	34
4. Pembiayaan Bermasalah	36
5. <i>Murabahah</i>	45
6. <i>Wakalah</i>	47
7. <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	53
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	58
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Subyek Penelitian.....	60
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
E. Analisis Data	62
F. Keabsahan Data.....	65
G. Tahap-tahap Penelitian.....	65
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	68
A. Gambaran Objek Penelitian	68
B. Penyajian Data dan Analisis.....	72
C. Pembahasan Temuan.....	84
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92

LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Surat Permohonan Ijin Penelitian
4. Surat Selesai Penelitian
5. Dokumentasi
6. Pedoman Penelitian
7. Jurnal Kegiatan
8. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


No. Uraian	Halaman
1.1 Jumlah nasabah pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	3
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	18
4.1 Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada <i>Akad Murabahah Bil Wakalah</i>	73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Halaman
2.1 Skala Kolektibilitas.....	29
4.1 Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.....	59
4.2 Logo BMT UGT Nusantara.....	59
4.3 Komponen Analisis Data Model Miles & Huberman.....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah penggabungan dari istilah Baitul *Maal* dan *Baitul Tamwil*. Istilah *baitul mal* berasal dari kata *bait* yang artinya bangunan atau rumah, sedangkan *al-maal* diartikan sebagai kekayaan atau harta benda.¹

BMT di dirikan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi khususnya untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. “BMT berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui usahanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara profesional, baitul maal dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana dari infak, zakat, sedekah, wakaf dan lain-lain secara halal.”²

BMT UGT Nusantara adalah salah satu solusi alternatif di kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan prinsip memberikan kemudahan dalam bertransaksi syariah. BMT UGT Nusantara di dirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal, khususnya di Kabupaten Jember agar bisa mengembangkan usahanya.

¹ Suhrawardi K. Lubis., Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 123.

² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014), 354.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai pembiayaan (*financing*). Dari sisi pembiayaan, hampir semua pembiayaan yang disalurkan kepada anggota di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota adalah pembiayaan *murabahah bil wakalah*. *Murabahah bil wakalah* merupakan akad jual beli yang di wakikan, di mana pihak BMT mewakili pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk di dapatkan oleh nasabah, lalu nasabah memberikan produk itu kepada pihak BMT. Setelah produk tersebut milik BMT kemudian pihak BMT mewakili pada nasabah tersebut untuk dijual ke pihak lain sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan *murabahah bil wakalah* adalah pembiayaan yang paling dominan di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota karena pangsa pasarnya lebih banyak untuk kalangan menengah mikro ke bawah dan tata cara pengajuannya juga lebih sederhana dari lembaga keuangan pada umumnya. Pembiayaan *murabahah bil wakalah* merupakan salah satu jenis pembiayaan yang paling aman dan berisiko rendah, sehingga baik anggota maupun pihak BMT merasa saling diuntungkan dengan pembiayaan ini.

Berikut data jumlah pembiayaan pada akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan pada akad *Murabahah Bil Wakalah*

Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah dana yang dicairkan
2019	184	Rp. 1.122.587.000.000
2020	327	Rp. 2.600.886.000.000
2021	224	Rp. 1.490.450.000.000
2022	154	Rp. 1.494.650.000.000
2023	3	Rp. 86.500.000.000

Sumber : BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah nasabah masih mengalami naik turun. Di lihat dari tahun 2019 jumlah nasabah sebanyak 184 nasabah dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan jumlah nasabah sebanyak 327 nasabah. Namun pada tahun 2021 jumlah nasabah kembali mengalami penurunan menjadi 224 nasabah, dan pada tahun 2022 jumlah nasabah masih mengalami penurunan menjadi 154 nasabah. Dan awal tahun 2023 sudah terdapat 3 nasabah.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada anggota selalu disertai dengan risiko. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Risiko dapat datang setiap saat. Agar risiko tidak menghalangi kegiatan maka risiko harus di kelola secara baik. Sebelum pembiayaan diberikan kepada anggota, maka pihak BMT terlebih dahulu melakukan analisa pembiayaan agar dapat di ketahui dengan pasti kemampuan dan kesediaan anggota untuk mengembalikan pembiayaan yang telah di berikan, sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat di minimalisir. Namun, BMT tidak pernah lepas dari kasus pembiayaan bermasalah tiap tahunnya, karena pembiayaan

bermasalah merupakan hal sewajarnya dan sudah seharusnya terjadi dalam kegiatan penyaluran dana.

Hambatan yang sering terjadi adalah adanya ingkar janji. Ingkar janji yang dilakukan oleh nasabah BMT UGT Nusantara berupa keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga mengakibatkan pembiayaan *murabahah bil wakalah* ini menjadi macet. Sebelum pembiayaan disalurkan, BMT UGT Nusantara harus memiliki keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan kembali. Keyakinan tersebut biasanya diperoleh melalui penilaian-penilaian yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara terhadap anggota dengan memperhatikan asas-asas pemberian pembiayaan yang baik dan sehat.

Pengelolaan pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting di perhatikan oleh setiap lembaga keuangan termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah. Pada penanganan kasus pembiayaan bermasalah, BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota melakukan berbagai upaya penanganan diantaranya: survey nasabah sebelum pencairan harus lulus 5C+1S, pencairan 50% dari harga jual beli jaminan, melakukan monitoring atau pengawasan, dan bila ada tunggakan harus akad ulang (transaksi ulang).

Jika langkah-langkah tersebut belum ada tindakan dari anggota untuk membayar kewajibannya maka pihak BMT akan memberikan Surat Peringatan (SP) 1 kepada anggota yang macet tersebut. Jika masih belum ada

P'तिकad baik dari anggota maka BMT akan kembali mengeluarkan SP 2. Dan jika tidak ada hasil maka langkah yang dilakukan BMT adalah memberikan SP 3. Kemudian langkah terakhir yang dilakukan BMT adalah penjualan agunan/jaminan.

Namun, pihak BMT selalu berusaha melakukan penyelamatan pembiayaan dengan jalur kekeluargaan sebelum mengambil langkah hukum. Apabila sudah sampai ke ranah hukum pihak BMT sudah tidak bertanggung jawab lagi karena masalah tersebut sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga yaitu Pengacara dari BMT itu sendiri. Hasil penjualan barang agunan kemudian di gunakan untuk menutupi pembiayaan yang macet. Jika masih ada sisa uang maka uang tersebut akan dikembalikan kepada anggota, namun jika uang hasil penjualan barang agunan belum memenuhi jumlah sisa tunggakan angsuran maka pihak BMT akan meminta lagi kepada anggota yang bersangkutan sampai kewajibannya tersebut terbayar lunas.

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas penulis tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut ke dalam penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
3. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan di tuju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah di rumuskan sebelumnya.³

1. Untuk mengetahui pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
3. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian di harapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat

³ UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 45.

menemukan teori maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.⁴

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi atau manfaat bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan pembiayaan dengan akad *Murabahah Bil Wakalah*. Dari penyajian karya ilmiah ini di harapkan penelitian ini menjadi wacana bagi pihak terkait untuk memperhatikan aturan atau membenahi aturan menjadi lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat di jadikan sebagai pengalaman dalam melakukan penelitian tentang Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* yang diterapkan di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
- b. Bagi lembaga, dapat menjadi bahan inspirasi bagi Lembaga Keuangan Syariah atau perusahaan yang bersangkutan mengenai akad *Murabahah Bil Wakalah* dan dapat dijadikan informasi dalam meningkatkan mutu lembaga dalam menangani pembiayaan bermasalah khususnya BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
- c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, penelitian ini di harapkan dapat lebih meningkatkan kualitas kurikulum lembaga, khususnya dalam bidang Perbankan Syariah sendiri. Dan

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 291.

dapat memberikan motivasi kepada generasi penerus untuk pembuatan proposal atau karya ilmiah lainnya sehingga dapat mengharumkan almamater UIN KHAS JEMBER.

- d. Bagi masyarakat dapat di jadikan sumbangsih pengetahuan dalam kaitannya dengan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah*.

E. Definisi Istilah

Definisi Istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana di maksud oleh peneliti.⁵

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”. Kata analisis ini cukup sering digunakan apabila akan melakukan penyelidikan ataupun menelaah suatu karangan, penelitian, penjelasan, ataupun suatu peristiwa yang terjadi. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan.

⁵ UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 46.

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁶

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah atau BMT yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah atau anggota itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak lancar atau macet.

3. Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-aqad* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الِاتِّفَاقُ). Secara istilah fiqh, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syaria”.

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 92.

Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan qabul).⁷

4. *Murabahah Bil Wakalah*

Kata *murabahah* secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang di ambil dari bahasa Arab, yaitu *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sementara itu, *al-wakalah* (الوكالة) atau *al-wikalah* (الوكالة) secara bahasa berarti *at-tafwidh* yang artinya penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali mengartikan *wakalah* sebagai pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang bisa di *wakalkan* kepada orang lain selagi orang tersebut masih hidup.

Al-wakalah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai dengan pihak yang mewakilkan. *Al-wakalah* dapat di artikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu.⁸

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010), 51.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, Rawamangun; (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 194.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.⁹

BAB 1 Pendahuluan, berisi tentang gambaran umum mengenai pembahasan yang ada pada penelitian ini. Yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini yang kemudian dijadikan sebuah referensi oleh peneliti. Kemudian pada kajian teori akan dijelaskan tentang pembahasan teori yang berkaitan dengan

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang metode yang akan digunakan oleh peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan temuan. Pada bab ini merupakan hasil dari penelitian berdasarkan temuan yang ada di lapangan.

BAB V Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran peneliti berdasarkan hasil temuan dan analisis dari penelitian yang sudah dilaksanakan.

⁹ UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 93.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak di lakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dibuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya).¹⁰ Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan di teliti, diantaranya :

1. Azmi Retnowati, 2021. Dengan Judul “Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi Pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran Di BMT IKPM Ponorogo” Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap upaya yang dilakukan BMT IKPM Ponorogo untuk menyelamatkan lembaga keuangan non bank dari pembiayaan macet pada jual beli angsuran dan nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya.¹¹

Terdapat kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama memilih BMT sebagai objek penelitian. Dan perbedaannya pada penelitian terdahulu menggunakan restrukturisasi sebagai sarana negosiasi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan restrukturisasi sebagai sarana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah*.

¹⁰ UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 46.

¹¹ Azmi Retnowati, “Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi Pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran Di BMT IKPM Ponorogo”, (Skripsi, Universitas Darussalam Gontor, 2021)

2. Ilham Saputra, 2021. Dengan Judul “Implementasi Prinsip kehati-hatian Bank di Masa Pandemi Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Tahun 2014 Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat KC Bengkulu). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan prinsip kehati-hatian di masa pandemi terhadap pembiayaan *Mudharabah* serta hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian di Bank Muamalat KC Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis deskriptif.¹²

Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini yaitu membahas tentang analisis *prudencial banking principle* untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah sedangkan penulis meneliti tentang pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah*.

3. Erin Al Khoeriyah, 2020. Dengan Judul “Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Pembiayaan KPR BRI Syariah IB (Studi kasus BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton)”. Hasil dari penelitian ini berfokus pada penerapan akad *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan KPR BRI Syariah IB apakah sesuai dengan teori yang ada.¹³

Terdapat kesamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan pada akad *murabahah bil wakalah* sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yaitu pada skripsi ini lokasi

¹² Ilham Saputra, “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank di Masa Pandemi Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Tahun 2014 Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat KC Bengkulu)”, (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021)

¹³ Erin Al Khoeriyah, “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan KPR BRI Syariah IB (Studi Kasus BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton)”, (Skripsi, IAIN Metro, 2020)

penelitian di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

4. Elwardah, 2020. Dengan Judul “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu”. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengoptimalisasi yang dilakukan oleh BMT Kota Mandiri dalam melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan *murabahah* bermasalah.¹⁴

Untuk kesamaannya yaitu sama-sama menjadikan BMT sebagai objek penelitian. Dan perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu melakukan pengoptimalan komunikasi, membantu melakukan promosi, dan memberi saran pada anggota BMT terkait menjalankan usahanya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Sedangkan pada penelitian ini yaitu melakukan restrukturisasi dan penjadwalan kembali untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

5. Hasriani Zainuddin, 2020. Dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Kolaka”. Dalam penelitian tersebut terdapat cara bank dalam menangani pembiayaan bermasalah.¹⁵

Terdapat kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan perbedaannya yaitu

¹⁴ Elwardah, “Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mandiri Kota Bengkulu”,(Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020)

¹⁵ Hasriani Zainuddin, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Kolaka”,(Skripsi, STAI Al-Mawaddah Warrahmah, 2020)

terletak pada obyek penelitian bertempat di Surabaya dan Lembaga Perbankan yang berbeda.

6. Muhammad Rega, 2020. Dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Akibat Bencana Alam Covid 19”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam menangani masalah pembiayaan bermasalah dalam masa covid-19. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap Bank harus menyesuaikan atau beradaptasi dengan keadaan termasuk dalam masa covid-19, bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi di era new normal.¹⁶

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian akan dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Untuk persamaannya terletak pada fokus penelitiannya yaitu mengetahui seberapa besar risiko yang timbul akibat pembiayaan bermasalah dan mengetahui penanganan apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah.

7. Lilis Nur Jannah, 2019. Dengan Judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya iB Hasanah”. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pembiayaan bermasalah pada produk griya iB Hasanah di

¹⁶ Muhammad Rega, ”Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Akibat Bencana Alam Covid 19”,(Skripsi, Universitas Internasional Batam, 2020)

BNI Cabang Kendari adalah kemampuan membayar menurun, bangkrut, pemutusan hubungan kerja, nasabah melarikan diri, peraturan pemerintah.

Adapun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan dua tahap pendekatan 1) Stay strategi dengan melakukan R3 Reschedulling (Penjadwalan Ulang), Reconditioning (Persyaratan Ulang), Restucturing (Penataan Ulang). 2) Exii strategi dengan melakukan litidigasi.¹⁷

Terdapat kesamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu meneliti tentang potensi pembiayaan bermasalah, dimana penulis sebelumnya terkhusus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah sedangkan penulis meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah.

8. Munifa, 2019. Dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi *Murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu”. Penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendasari permasalahan ada pada faktor internal dan eksternal, namun setelah dilakukan berbagai strategi akhirnya dapat berjalan lancar dan meminimalisir pembiayaan macet.¹⁸

¹⁷ Lilis Nur Jannah, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya Ib Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Kendari”, (Skripsi, IAIN Kendari, 2019)

¹⁸ Munifa, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi *Murabahah* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu”, (Skripsi, IAIN Palu, 2019)

Ada persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas bagaimana penanganan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi penelitian

9. Langit, 2019. Dengan Judul “Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Dan Penyelesaian Permasalahannya (Studi Kasus Di BMT Al-Karomah Di Jatipurno)’. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari 2 pilihan.

Pertama, hubungan dengan nasabah, jika nasabah memenuhi kriteria, dinilai kooperatif, memiliki prospek usaha yang bagus, dan melakukan langkah-langkah terstruktur. Kedua, pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberitahukan mengenai rencana restrukturisasi atas pembiayaannya.¹⁹

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama memilih BMT sebagai objek penelitian. Dan perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas tentang penyelesaian permasalahan pembiayaan pada akad *murabahah* sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah*.

10. Surniyati, 2019. Dengan Judul “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Cirebon)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja strategi yang dilakukan dalam

¹⁹ Langit, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah dan Penyelesaian Permasalahannya (Studi Kasus di BMT Al-Karomah di Jatipurno)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)

penyelamatan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis deskriptif kualitatif.²⁰

Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian wawancara dan dokumentasi. Perbedaan pada penelitian ini yaitu hanya meneliti tentang strategi pembiayaan bermasalah sedangkan penulis meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah*.

Berikut ini Tabel 2.1 yang berisikan tentang perbandingan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Azmi Retnowati (2021)	Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi Pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran Di BMT IKPM Ponorogo.	Sama-sama menjadikan BMT sebagai objek penelitian.	Pada penelitian terdahulu menggunakan restrukturisasi sebagai sarana negosiasi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan restrukturisasi sebagai sarana penyelesaian permasalahan pembiayaan pada akad <i>murabahah bil wakalah</i>
2.	Ilham Saputra (2021)	Implementasi Prinsip kehati-hatian Bank di Masa Pandemi	Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Pada penelitian ini yaitu membahas tentang analisis <i>prudencial banking</i>

²⁰ Surniyati, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Cirebon)", (Skripsi, IAIN Kendari, 2019)

		Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Tahun 2014 Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat KC Bengkulu).		<i>principle</i> untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah sedangkan peneliti membahas tentang analisis pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah bil wakalah</i> .
3.	Erin Al Khoeriyah (2020)	Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Pertanian Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Jambi, Pascasarjana Univeristas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.	Sama-sama menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Pada lokasi penelitian terdahulu lokasi penelitian dilakukan di BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.
4.	Elwardah (2020)	Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Kota Mandiri Bengkulu.	Sama-sama menjadikan BMT sebagai objek penelitian.	Pada penelitian terdahulu melakukan pengoptimalan komunikasi, membantu melakukan promosi, dan memberi saran pada anggota BMT terkait menjalankan usahanya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Sedangkan pada penelitian ini yaitu melakukan penataan ulang dan

				penjadwalan kembali untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.
5.	Hasriani Zainuddin (2020)	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Kolaka.	Sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Obyek penelitian bertempat di Surabaya dan Lembaga Perbankan yang berbeda. sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.
6.	Muhammad Rega (2020)	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Akibat Bencana Alam Covid-19.	Sama-sama membahas tentang penanganan apa saja yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah.	Pada penelitian terdahulu lokasi penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Purbalingga sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.
7.	Lilis Nur Jannah (2019)	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya Ib Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Kendari.	Sama-sama menggunakan metode penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Pada penelitian terdahulu meneliti tentang potensi pembiayaan bermasalah, dimana penulis sebelumnya terkhusus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah sedangkan penulis meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah.

8.	Munifa (2019)	Strategi Penyelesaian Pembiayaan bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu.	Sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.	Pada penelitian terdahulu lokasi penelitian dilakukan di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu sedangkan penulis melakukan penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.
9.	Langit (2019)	Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Dan Penyelesaian Permasalahannya (Studi Kasus Di BMT Al-Karomah Di Jatipurno.	Sama-sama menjadikan BMT sebagai objek penelitian.	Pada penelitian ini membahas tentang penyelesaian permasalahan pembiayaan pada akad murabahah sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana menangani pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah bil wakalah</i> .
10.	Surniyati (2019)	Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Cirebon.	Sama-sama menggunakan metode penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi.	Pada penelitian ini yaitu meneliti tentang strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah sedangkan penulis meneliti tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah bil wakalah</i> .

B. Kajian Teori

Bagian ini berisi tentang pembahasan teori yang di jadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus penelitian dan tujuan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, posisi teori dalam penelitian kualitatif di letakkan sebagai perspektif, bukan untuk di uji.²¹

1. BMT

a. Pengertian BMT

Baitul Maal Wat at Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.²²

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) tersusun atas dua kata golongan yang masing-masing mempunyai makna sendiri, yakni Baitul Maal dan Baituttamwil. Baitul Maal adalah lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung

²¹. UIN KHAS Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2022), 46.

²² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) 45.

serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), sesuai dengan ketentuan prinsip syariah. Sedangkan baituttamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.²³

Ada dasar hukum yang menjadi landasan bagi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diantaranya :

1) Menurut Al Qur'an

Dalam Hukum Islam Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dapat bersumber pada pengaturan terhadap konteks hukum bisnis dalam islam. Konsep Baitul Maal Wat Tamwil bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan dalam Al Qur'an yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan (dinafkahkan) sesuai dengan tuntutan agama. Penjelasan Baitul Maal Wat Tamwil yang

berkaitan di dalam Al Qur'an terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat

²³ Ahmad Syifaul Anam, *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Rafi Sarana Perkasa, Semarang: 2012) 37-38.

gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dari ayat tersebut, dapat di simpulkan bawa Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sangat berguna untuk kemaslahatan umat manusia dengan menjalin silaturahmi dalam kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh.

b. Karakteristik BMT

Sebagai suatu lembaga, karakteristik BMT di pengaruhi oleh falsafah lembaga tersebut. Sebagaimana halnya falsafah setiap lembaga keuangan syariah, falsafah BMT adalah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan di akhirat. Selain itu operasional BMT juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis ekonomi syariah, antara lain :

- 1) Pelarangan riba
- 2) Pencegahan gharar dalam perjanjian
- 3) Pelarangan usaha untung-untungan atau gambling
- 4) Praktik jual beli atau dagang
- 5) Pelarangan perdagangan komoditas terlarang.

Djazuli dan Yadi Janwari (2002 :184) dan Andri Soemitra (2010: 454) mengemukakan empat ciri utama dan ciri khas BMT, yaitu:

1) Ciri utama BMT :

- a) Mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota.

- b) Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c) Di tumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- d) Milik bersama masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa BMT memiliki karakteristik yang khas, yaitu sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi sosial dan fungsi komersial yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, lahir dan tumbuh dari bawah karena kebutuhan masyarakat, berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, namun dikelola secara profesional.

c. Prinsip BMT

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT yang berbadan hukum KSPPS beroperasi layaknya bank dan menggunakan

prinsip :

- 1) Prinsip Bagi Hasil,
- 2) Sistem Jual Beli,
- 3) Sistem Non- Profit,
- 4) Akad Bersyariat, dan
- 5) Produk Pembiayaan.

Namun, tidak dapat melakukan transaksi transfer, kliring, dan giro. Untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat, BMT dapat menerapkan prinsip sebagai berikut :

- 1) Prinsip kehati-hatian, dalam melaksanakan kegiatannya, terutama dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat.
- 2) Prinsip mengenal nasabah, hal ini lebih menekankan pada aspek karakter setiap nasabah.
- 3) Secara internal perlu menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG), yang meliputi transparency, accountability, independence, dan fairness.²⁴

d. Produk-produk BMT

1) Produk Penghimpunan Dana

Tabungan *wadiah* adalah simpanan yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Penarikan dana tabungan

dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang berlaku.

Simpanan BMT yang menggunakan akad *wadiah* terdiri dari dua macam, yaitu *Wadiah Yad Al-Amanah* dan *Wadiah Yad Adh-*

Dhamanah.

Mudharabah adalah simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah

²⁴ Suhendi, Hendi. 2009. *Strategi Optimalisasi Peran BMTT sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro*. www.fe.unpad.ac.id, (diakses pada 02 Januari 2023)

disepakati sebelumnya.²⁵ Dana yang diperoleh dari anggota dipergunakan oleh BMT untuk disalurkan ke pembiayaan yang sesuai syariah. Pendapatan yang dibagikan BMT ke anggota berupa bagi hasil. Deposito BMT yang menggunakan akad *mudharabah* terdiri dari dua macam, yaitu *Mudharabah Muqqayadah* dan *Mudharabah Mutlaqah*.

2) Produk Penyaluran Dana

Dana yang telah diperoleh BMT disalurkan ke pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan pendapatan anggota dan BMT, serta untuk memanfaatkan dana agar tidak menganggur.²⁶

e. Tujuan dan Manfaat BMT

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut:

- 1) Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan.
- 2) Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- 3) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- 4) Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung.

²⁵ Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia

²⁶ Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN

- 5) Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya.²⁷

Berikut ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pelayanan BMT, di antaranya :

- 1) Meraih keuntungan bagi hasil dan investasi dengan cara syariah
- 2) Pengelolaan dana berdasarkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan akan menjadikan setiap simpanan dan pinjaman di BMT aman, baik secara syari'i maupun ekonomi.
- 3) Komitmen pada ekonomi kerakyatan, BMT membuat setiap transaksi keuangan, memperoleh kredit berikut pengelolaannya bermanfaat bagi pengembangan ekonomi umat Islam.
- 4) BMT dan masyarakat dapat berperan membangun citra perekonomian yang dikelola umat Islam.
- 5) Menggairahkan usaha-usaha kecil produktif dan membebaskan mereka dari jeratan rentenir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁷ Ridwan, Ahmad Hasan. 2013. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia

2. Kolektibilitas



Gambar 2.1
Skala Kolektibilitas

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar, diragukan, dan macet.

Status kolektibilitas dalam dunia perbankan diklasifikasikan oleh bank sentral menjadi lima status / lima kol (kolek) dari yang tertinggi hingga yang terendah yakni : (1) Kol-1 (LANCAR), (2) Kol-2 (DALAM PERHATIAN KHUSUS), (3) Kol-3 (KURANG LANCAR), (4) Kol-4 (DIRAGUKAN), dan (5) Kol-5 (MACET). Adapun status Kol-1 sampai Kol-2 tergolong *Performing Loan* (PL) sedangkan Kol-3 sampai Kol-5 tergolong *Non-Performing Loan* (NPL). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Status kolektibilitas kredit perbankan dapat diuraikan yakni :

a. Kol-1 (LANCAR)

Kol-1 atau Kolek 1 dengan tagar (LANCAR) adalah status kolektibilitas tertinggi yang tergolong *Performing Loan* (PL) dan ditandai dari riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulanannya (tanpa cela). Kol-1 merepresentasikan karakter/watak yang baik debitur karena kelancaran membayar kewajibannya. Atau dengan kata lain apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.

b. Kol-2 (DALAM PERHATIAN KHUSUS)

Kol-2 atau Kolek 2 dengan tagar (DALAM PERHATIAN KHUSUS) yang populer dalam dunia perbankan disingkat DPK, merupakan status kolektibilitas yang tergolong *Performing Loan* (PL) dimana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari sejak tanggal jatuh tempo atau 3 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari). Penetapan status DPK secara manual juga diberikan apabila debitur masih dipertimbangkan memiliki aliran kas yang baik namun kurang mampu dalam membayar kewajibannya. Dalam praktik perbankan, umumnya

DPK oleh pihak bank sudah dianggap buruk walaupun secara teoretis masih tergolong *Performing Loan* (PL). Penyelesaian kredit bermasalah dengan status Kol-2 dapat dilakukan melalui penagihan biasa atau melaksanakan restrukturisasi tergantung kesepakatan antara debitur dengan kreditur.

c. Kol-3 (KURANG LANCAR)

Kol-3 atau Kolek 3 dengan tagar (KURANG LANCAR) merupakan status kolektibilitas debitur yang terlambat membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya sampai dengan sekurang-kurangnya 120 hari atau 3-4 bulan lamanya (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari). Penetapan status Kol-3 secara manual dapat diberikan oleh bank apabila debitur masih memiliki itikad baik meskipun kemampuan membayarnya kurang memadai namun bank meyakini debitur masih memiliki aliran kas yang cukup baik. Pada tahap status ini, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan (SP) Pertama dan mulai melakukan perhitungan akrual terhadap tunggakan pokok dan bunga berjalan, tunggakan penalti berjalan, tunggakan administrasi pembukuan, dan tunggakan-tunggakan lainnya melalui penerbitan anjak piutang. Apabila masih memungkinkan debitur untuk mampu membayar kewajibannya, restrukturisasi dapat dilaksanakan.

d. Kol-4 (DIRAGUKAN)

Kol-4 atau Kolek 4 dengan tagar (DIRAGUKAN) merupakan status kolektibilitas yang menandakan keterlambatan membayar melebihi 120 hari sejak tanggal jatuh tempo bulanannya atau maksimum 4 bulan ke atas (debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari). Pada tahap status kolektibilitas ini, bank sudah harus mengambil asumsi angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan dan bersiap mengambil kesimpulan penyelesaian kredit bermasalah melalui pelelangan agunan sesuai pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH yang berbunyi : *“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”*

Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Dalam arti, bahwa jika debitor cidera janji, kreditor pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain (Uraian penjelasan Undang-Undang No 4 Tahun 1996).

Pada tahap ini, secara manual Kol-4 dapat digeser ke Kol-5 apabila bank telah memperoleh keyakinan bahwa debitur tidak hanya tidak mampu membayar kewajibannya, tetapi juga tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Di tahap ini pula, bank berkewajiban mengeluarkan Surat Peringatan-2 dan Surat Peringatan-3 kepada debitur.

e. Kol-5 (MACET)

Kol-5 atau Kolek 5 dengan tagar (MACET) merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong *Non-Performing Loan* (NPL) yang merepresentasikan angsuran pokok dan bunga kredit tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari, sehingga bank berkewajiban melaksanakan penyelesaian kredit bermasalah paling terakhir yaitu melelang agunan untuk menutup PPAP yang terbentuk 100 persen dari aktiva produktif untuk mengcover resiko terburuk kredit. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kualitas Aset Produktif. Status kolektibilitas Kol-5 atau Kolek 5 lebih populer dengan sebutan Kredit Macet. Bank berhak melakukan pelelangan agunan setelah mengeluarkan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali, menerbitkan anjak piutang, dan melaporkan

riwayat penanganan dan penyelesaian kredit, mulai dari riwayat penagihan, negosiasi dan restrukturisasi (bila terdapat restrukturisasi). NPL secara total pada suatu unit kerja perbankan disyaratkan harus di bawah 3 persen sebagai ambang batas coverage Kol-5. Secara makro, bila dibiarkan dapat menyebabkan kondisi perekonomian moneter di Indonesia memburuk dan memiliki trickle down effect terhadap perekonomian keseluruhan.²⁸

3. Adendum

a. Pengertian Adendum

Adendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya. Akan tetapi, secara hukum perjanjian kontrak tersebut melekat pada perjanjian pokoknya.

Dengan kata lain, addendum kontrak adalah perubahan atau penambahan klausul pada kesepakatan pokok. Penambahan addendum dapat dilakukan meski jangka waktu perjanjian belum berakhir.

Namun, hal ini harus dilakukan melalui kesepakatan di antara para pihak yang terlibat termasuk PPK. Adendum juga harus tetap memperhatikan ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal KUH Perdata.

²⁸ Ratih Prihatina, "Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pekalongan," 02-03-2023 [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html#:~:text=Kolektibilitas%20\(Bahasa%20Inggris%3A%20collectability\).surat%20berharga%20atau%20penanaman%20lainnya.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html#:~:text=Kolektibilitas%20(Bahasa%20Inggris%3A%20collectability).surat%20berharga%20atau%20penanaman%20lainnya.)

b. Jenis Adendum

1) Perubahan Lingkup Pekerjaan

Dalam hal ini, addendum bisa diakibatkan karena perubahan lingkup perubahan (*contract change order*) atau sering disebut addendum tambah/kurang. Adendum Perubahan Lingkup Pekerjaan dibagi menjadi empat jenis perlakuan, yaitu:

- Adendum tambah/kurang, nilai tetap.
- Adendum tambah/kurang, nilai bertambah.
- Adendum tambah/kurang, nilai tetap, target/sasaran berubah.
- Adendum tambah/kurang, nilai bertambah, target/sasaran berubah.

2) Perubahan Jadwal

Jenis addendum yang kedua ialah akibat dari perubahan jadwal. Dalam hal ini addendum diakibatkan dari perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan sering disebut dengan addendum waktu.

3) Penyesuaian Harga

Dalam hal ini addendum bisa diakibatkan dari penyesuaian harga/eskalasi ini sering disebut sebagai addendum harga/nilai kontrak.

Biasanya jenis ini untuk kontrak tahun jamak (*multy years contract*) atau terdapat kenaikan harga bahan bakar yang tinggi atau lainnya.

4. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah Non Performing Financings (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah

Non Performing Financings (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non-Lancar dari kurang lancar sampai dengan macet”.²⁹

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu

²⁹ Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

b. Landasan Hukum Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Landasan hukum dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari kondisi anggota, diantaranya:

1) Penundaan pembayaran oleh debitur mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam al-murabahah. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan melalui prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan. Rasulullah SAW pernah mengingatkan pengutang yang mampu tetapi lalai dalam salah satu haditsnya, *“Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya (semacam black list-pen).”*

2) Usaha anggota mengalami penurunan pendapatan atau bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditur harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali.

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ

Artinya : “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan...” (Q.S. Al Baqarah: 280).³⁰

c. Sebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.

Apabila tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai resiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- 1) Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar b. Margin/Bagi hasil/ fee tidak dibayar
- 2) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- 3) Turunnya kesehatan pembiayaan (finance soundness)

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (non performing financings/ NPFs) yang disebabkan oleh faktor intern. Secara umum pembiayaan bermasalah

³⁰ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001) 105-106.

disebabkan oleh faktor- faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

Faktor ekstern adalah faktor- faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab- sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan

bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila

aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam.

d. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pada pembiayaan untuk tujuan penggunaan produktif dengan jumlah pembiayaan yang besar, berikut beberapa strategi bank yang biasa di gunakan dalam penyelamatan pembiayaan:

1) Reschedulling

Merupakan upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk masa grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak.

Macam-macam bentuk dari rescheduling dalam kegiatan penyelesaian kredit bermasalah sebagai berikut:

- a) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang.
- b) Perpanjangan jangka waktu pelunasan tunggakan bunga.
- c) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan *cash flow*-nya.
- d) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan/ atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran.

- e) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran, dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan *cash flow*-nya.
- f) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan *cash flow*-nya.

Langkah penyelesaian kredit bermasalah dengan *rescheduling* lebih ditujukan diberikan kepada debitur yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya dalam kunjungan penagihan secara rutin yang dilakukan oleh petugas yang menangani penyelesaian kredit bermasalah ini.

2) *Reconditioning*

Merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan

tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

Macam-macam bentuk dari *reconditioning* adalah sebagai berikut:

- a) Perubahan tingkat suku bunga.
- b) Perubahan tata cara perhitungan bunga.
- c) Pemberian keringanan tunggakan bunga.

- d) Pemberian keringanan denda (jika ada).
- e) Pemberian keringanan ongkos/biaya (jika ada)
- f) Perubahan struktur permodalan perusahaan nasabah.
- g) Bank ikut dalam permodalan nasabah.

Langkah penyelesaian kredit bermasalah dengan melakukan *reconditioning* lebih ditujukan kepada debitur yang masih mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya berdasarkan dari pembuktian di lapangan yang dilakukan oleh petugas yang menangani kredit bermasalah.

3) *Restructuring*

Restructuring (Restrukturisasi) merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan memenuhi kewajiban. Adapun restrukturisasi pembiayaan dilakukan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria berikut:

- a) Nasabah pembiayaan berpotensi atau telah mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok dan atau bunga pembiayaan.
- b) Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik dan kooperatif
- c) Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik, dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.

Langkah penyelesaian kredit bermasalah dengan *restructuring* lebih ditujukan diberikan kepada debitur yang masih menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya dalam kunjungan penagihan secara rutin yang dilakukan oleh petugas yang menangani penyelesaian kredit bermasalah ini.³¹

4) Likuidasi Agunan

Likuidasi agunan merupakan pencairan agunan atas fasilitas pembiayaan nasabah untuk menurunkan atau melunasi kewajiban pembiayaan nasabah kepada bank. Likuidasi agunan dapat dilakukan melalui:

a) Penjualan agunan di bawah tangan

Penjualan agunan pembiayaan di bawah tangan dapat dilakukan terhadap agunan yang belum atau tidak diikat maupun yang telah diikat. Penjualan agunan di bawah tangan dapat dilakukan oleh pemilik agunan dengan persetujuan

nasabah pembiayaan sepanjang diperoleh harga tertinggi dan telah mendapat persetujuan bank. Bank memberikan batas waktu tertentu kepada nasabah pembiayaan atau pemilik agunan untuk merealisasi penjualan agunan.

b) Penjualan agunan dengan cara lelang

Penjualan agunan dengan cara lelang adalah penjualan agunan melalui pelelangan umum dengan harga minimal

³¹ Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 207.

sebesar nilai limit lelang yang telah ditentukan dan bertujuan menurunkan atau melunasi kewajiban pembiayaan nasabah.

Penjualan secara lelang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- (1) Lelang sukarela, yaitu penjualan agunan secara lelang yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan selaku pemilik agunan atau oleh pemilik agunan atas agunan yang belum atau tidak dilakukan pengikatan.
- (2) Lelang eksekusi, yaitu penjualan agunan secara lelang yang dilakukan oleh bank atas agunan yang telah dilakukan pengikatan.
- (3) Penebusan agunan, adalah penebusan atau penarikan agunan pembiayaan dari bank oleh pemilik agunan atau ahli waris pemilik agunan (bukan nasabah pembiayaan) dalam rangka penyelesaian pembiayaan dengan menyetorkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh bank.

5) Penyelesaian pembiayaan melalui pihak ketiga

Cara ini dilakukan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga. Penyelesaian pembiayaan melalui Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan cara somasi, eksekusi hak tanggungan dan gugatan.³²

³² Ikatan Bankir Indonesia. 2015. *Mengelola Bisnis Pembiayaan bank syariah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)

5. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dalam akad *murabahah*, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.³³

b. Landasan Hukum *Murabahah*

Al-Qur'an tidak membuat acuan langsung berkenaan dengan *murabahah*, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual, keuntungan, kerugian, dan perdagangan. Demikian juga, nampaknya tidak ada juga hadits yang memiliki acuan langsung kepada *murabahah*. Meskipun *murabahah* termasuk dalam akad jual beli dan dalam Al- Qur'an dan beberapa ayat tentang jual beli misalnya surat

Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

³³ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 149.

Namun dalam ayat tersebut tidak menjelaskan jual beli yang bagaimana atau *murabahah* termasuk di dalamnya atau tidak, jadi belum ada landasan dari Al- Qur'an yang mendasari secara langsung tentang *murabahah*

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Adapun rukun-rukun *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Ba'iu* (penjual)
- 2) *Musytari* (pembeli)
- 3) *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)
- 4) *Tsaman* (harga barang)
- 5) *Ijab Qabul* (pernyataan serah terima)

Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat *murabahah* sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- 2) Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- 3) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- 4) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

d. Manfaat *Murabahah*

1) Bagi BMT

Manfaat pembiayaan *murabahah* bagi BMT adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin*.

2) Bagi Nasabah

Manfaat bagi nasabah sebagai penerima fasilitas adalah salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak berubah selama masa perjanjian.

6. Wakalah

a. Pengertian *Wakalah*

Wakalah mempunyai pengertian dari segi bahasa, diantaranya adalah perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*at-tafwid*), atau memberikan kuasa. Menurut kalangan syafi'iyah pengertian *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.³⁴

³⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. III, 2002), 20.

b. Landasan Hukum *Wakalah*

1) Al-Qur'an

Dalam Q.S Al-Kahfi ayat 19

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”.

Ayat di atas memang tidak menjelaskan *wakalah* secara langsung, akan tetapi apa yang tertulis dan dikisahkan dalam ayat di atas adalah terkait masalah *wakalah*. Lafaz-lafaz yang berupa kata perintah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa ada perwakilan atau *wakalah*.

c. Rukun dan Syarat Akad *Wakalah*

Menurut jumhur ulama, rukun *wakalah* ada empat, yaitu 1)

Orang yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*), 2) Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*), 3) Perkara/hal yang dikuasakan (*al-Taukil*), dan 4)

Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*). Adapun penjelasan keempat rukun *wakalah* tersebut adalah sebagai berikut :

1) Orang yang memberi kuasa (*Al-Muwakkil*)

- a) Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk tasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.
- b) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau mukallaf. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila.

2) Orang yang diberi kuasa (*al-Wakil*)

- a) Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
- b) Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas, kecuali atas kesengajaannya.

3) Objek/perkara/hal yang dikuasakan (*al-Taukil*)

- a) Objek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang

memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.

- b) Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti salat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan.
- c) Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga objek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar syari'ah Islam.

4) Pernyataan Kesepakatan (*Ijab dan Qabul*)

- a) Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dari mulai aturan memulai akad Wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad Wakalah ini.
- b) Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
- c) Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.

Adapun syarat-syarat wakalah adalah sebagai berikut :

- a) Pekerjaan/urusan itu dapat diwakilkan atau digantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak sah untuk mewakilkan untuk mengerjakan ibadah seperti salat, puasa, dan membaca alquran.
- b) Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang belum dimilikinya.
- c) Pekerjaannya itu diketahui secara jelas. Maka tidak sah mewakilkan sesuatu yang masih samar seperti "*aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawini salah satu anakku*".
- d) Shigat, hendaknya berupa lafal yang menunjukkan arti mewakilkan yang diiringi kerelaan dari muwakkil seperti "*saya wakilkan atau serahkan pekerjaan ini kepada kamu untuk mengerjakan pekerjaan ini*" kemudian diterima oleh wakil. Dalam shigat qabul si wakil tidak syaratkan artinya seandainya si wakil tidak mengucapkan qabul tetap dianggap sah.

d. Jenis-jenis Wakalah

- 1) *Al-wakalah al-khosshoh*, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X atau menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.

- 2) *Al-wakalah al-ammah*, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.
- 3) *Al-wakalah al-muqoyyadah dan al-wakalah mutlaqoh*, adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya juallah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan *al-wakalah al-muthlaqoh* adalah akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya juallah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.

e. Hikmah Wakalah

Pada prinsipnya *wakalah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik orang yang mewakilkan dan orang yang mewakili yang telah melakukan kerja sama atau perjanjian ada keharusan bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, menghilangkan sifat curiga, dan buruk sangka.³⁵ Dari sisi lain, dalam wakalah terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri.

Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka nampaklah sikap saling toleransi dan memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan. Dengan demikian, orang yang mewakilkan akan

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010), 191.

terbantu dalam menjalankan pekerjaannya dan orang yang mewakilkan tidak akan kehilangan pekerjaannya. Di samping itu ia akan mendapatkan jasa sesuai dengan kesepakatannya.

7. *Murabahah Bil Wakalah*

a. Pengertian *Murabahah Bil Wakalah*

Murabahah diartikan sebagai penjualan barang seharga biaya pokok, kemudian barang tersebut ditambah dengan *mark-up* atau margin keuntungan yang telah disepakati. *Murabahah* ini terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan dengan harga barang, lalu harga asli barang pembelian yang akan dijual diketahui oleh pembeli dan keuntungan penjual pun diberitahukan kepada pembeli tersebut. Objek *murabahah* tersebut juga harus jelas bahwa objek tersebut sepenuhnya milik bank.

Pembelian objek *murabahah* dilakukan oleh nasabah sebagai *wakil* dari pihak bank dengan akad *wakalah* atau perwakilan. Setelah akad *wakalah* dilakukan di mana nasabah tersebut bertindak atas nama bank untuk melakukan pembelian objek *murabahah* tersebut. Setelah itu akad *wakalah* antara pihak dan nasabah selesai, dan objek *murabahah* tersebut secara prinsip telah menjadi hak milik bank. Kemudian terjadi akad kedua antara pihak bank dengan nasabah yaitu akad *murabahah*.

Jual beli *murabahah* dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad *wakalah*. *Wakalah* ini maksudnya di

mana nasabah menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah. *Murabahah Bil Wakalah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli harus dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Oleh karena itu, terjadi akad *wakalah* terlebih dahulu sebelum akad *murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang telah dibeli kepada pihak bank, kemudian setelah barang diterima oleh pihak bank maka terjadi akad *murabahah*.

Akad *murabahah bil wakalah* adalah jual beli di mana pihak bank mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak bank. Setelah barang tersebut dimiliki pihak bank dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak bank menentukan margin yang diinginkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak bank dan nasabah.

Jadi, *murabahah bil wakalah* adalah jual beli antara pihak bank dengan nasabah, di mana pihak bank mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dan setelah nasabah membeli barang yang diinginkannya kemudian nasabah menyerahkan kepada pihak bank

agar akad *wakalah* selesai, dan dapat melakukan akad yang selanjutnya yaitu *murabahah*.

b. Rukun *Murabahah Bil Wakalah*

Rukun *murabahah bil wakalah* sama dengan akad *murabahah*, namun perbedaan dalam akad *murabahah bil wakalah* terdapat dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*, jadi terdapat wakil dalam pembelian barangnya.

- 1) Penjual (Ba'i)
- 2) Pembeli (*musytary*)
- 3) Barang yang di beli
- 4) Harga barang, dalam hal ini harga barang harus diketahui secara jelas yaitu harga beli dan margin yang akan disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak akan melakukan keputusan harga jual dan jangka waktu pengangsuran.
- 5) *Muwakil* atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain.

6) *Taukil* atau objek akad

7) *Shigat* atau ijab dan Qabul

c. Syarat *Murabahah Bil Wakalah*

- 1) Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis
- 2) Penjual memberitahu modal yang akan diberikan kepada nasabah
- 3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan

- 4) Kontrak harus bebas dari riba
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang
- 6) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah*
- 7) Tidak bertentangan dengan syariat islam

d. Aplikasi *Murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Aplikasi *murabahah* dalam lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad *wakalah*, di mana nasabah wakil dari lembaga keuangan syariah untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* di mana sebelum barang menjadi milik bank, maka akad *murabahah* tidak sesuai dengan konsep fiqh, hal ini

disebabkan karena barang yang diperjualbelikan belum sepenuhnya milik bank, akan tetapi keuntungan dari barang yang diperjualbelikan sudah ditetapkan.³⁶

Aplikasi teknis pembiayaan *murabahah* dengan akad *wakalah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi mengenai rencana jual beli yang akan dilakukan.

³⁶ Muhammad Syafi'I, Antoni, *Bank Syariah Dari Teori Dan Praktek*, 103.

- 2) Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, akan tetapi disini pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli objek barang atas nama bank dengan terlebih dulu melakukan konfirmasi membeli kepada supplier.
- 3) Supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank.
- 4) Nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- 5) Nasabah menyerahkan bukti pembelian barang kepada bank, dan kemudian melakukan pembayaran secara tunai maupun angsuran.³⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁷ Roifatus Syauqoti dan Mohammad Ghozali, "Aplikasi Akad Murabahah", 72.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah dan cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. Secara umum metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu dilakukan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.³⁸

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berintikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Sementara itu, jenis penelitian misalnya dapat mengambil jenis studi kasus, etnografi, dan atau jenis lainnya. Penentuan pendekatan dan jenis penelitian harus diikuti oleh alasan-alasan yang kuat.³⁹

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Auebach dan Silverstain, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil wawancara dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena.⁴⁰ Jenis penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, di mana data yang

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

³⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember press, 2022), 47.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 3.

terkumpul berupa kata-kata atau gambar yang dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain dan tidak menekankan pada angka.

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang pembiayaan yang fokus pada akad *murabahah bil wakalah* sebagai salah satu pembiayaan yang sering digunakan, dan membahas tentang bagaimana pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah*, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, serta menganalisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember kota.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian di dalam skripsi ini adalah BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota yang terletak di Jl. Kenanga, Ruko Grace Kav 2 Jember Kidul, Kaliwates, Kabupaten Jember.

Alasan lokasi tersebut dipilih menjadi tempat penelitian karena lokasi yang mudah dijangkau sehingga mengurangi waktu dan memperkecil biaya yang diperlukan pada saat melakukan penelitian. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* yang nasabahnya cukup banyak, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah serta penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan sumber data pada penelitian ini, penentuan yang di gunakan adalah *purposive sampling*. Arti dari *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data di landasi dengan tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang tersebut yang di anggap paling tahu atau mungkin penguasa, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan di teliti. Dalam penelitian ini subyek yang akan dijadikan sebagai informan adalah sebagai berikut:

1. Bapak Jauharul Mukhtar selaku Kepala Capem BMT UGT Nusantara Jember Kota
2. Bapak Arief Noer selaku Kasir
3. Bapak Yoyon Budiono selaku AOAP

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁴¹

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 241.

1. Observasi (pengamatan)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi secara terus terang atau tersamar. Dengan menggunakan teknik tersebut berarti sumber data mengetahui bahwa peneliti sedang melakukan penelitian sejak awal hingga akhir tentang aktivitas peneliti. Penggunaan metode observasi ini bertujuan guna mendapatkan data mengenai :

1. Situasi dan kondisi di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
2. Letak dan keadaan geografis BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, Jadi, dengan wawancara maka peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data dengan teknik wawancara ini adalah *handphone* sebagai alat perekam dan buku catatan untuk mencatat.

Adapun data yang akan diperoleh dengan teknik wawancara ini adalah :

- a. Jumlah banyak nasabah yang menggunakan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

- b. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
 - c. Penanganan pembiayaan bermasalah pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan demikian maka jelaslah bahwa metode dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti untuk mencari data-data yang sudah di dokumentasikan. Adapun data yang akan diperoleh dari dokumentasi ini adalah :

- a. Produk pembiayaan BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
- b. Data nasabah yang pembiayaannya bermasalah dan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan peneliti.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit. Melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang harus di pelajari, dan membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Di karenakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka data yang diambil adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diminati. Data-data tersebut diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberna. Yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion* :

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi terkait analisis pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

2. Data *reduction* (reduksi data)


Reduksi data merupakan rangkuman, meneliti hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini seluruh data yang berkaitan dengan analisis pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sudah terkumpul, maka untuk memudahkan dilakukan analisis data-data yang masih kompleks tersebut dipilih dan difokuskan sehingga menjadi lebih singkat dan sederhana.

3. Data *display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data, maka data dapat terorganisir, tersusun dalam pola, hubungan, sehingga dapat mudah dipahami.

4. *Conclusion/verification* (kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Masalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul. Ketiga tahap tersebut dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada gambar 4.3.



Gambar 4.3 : Komponen Analisis Data Model Miles & Huberman

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering di tekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif temuan data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang di laporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang di teliti. Adapun dalam pengujian kreadibilitas menggunakan Triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian yang berbeda. Adapun teknik-teknik sumber diantaranya :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh informan satu dengan informan lainnya.
3. Membandingkan tentang apa yang diinformasikan dengan kenyataan yang ada.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Selayaknya suatu kegiatan ilmiah, sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja yang berurutan. Cara mengurutkannya di perhatikan melalui cara-cara penemuan masalah. Secara garis besar prosedur kerja

penelitian di lalui pada beberapa tahapan yaitu tahapan pra-lapangan, tahap analisis data, dan tahap penyelesaian atau penulisan laporan.

1. Tahap Pra-lapangan

- a. Mengurus perizinan.
- b. Menilai lapangan dan mencari judul terlebih dahulu terkait dengan objek yang akan digunakan penelitian.
- c. Konsultasi dengan dosen pembimbing yang telah ditentukan oleh fakultas.
- d. Mengajukan judul kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- e. Mempelajari kajian pustaka dengan mencari referensi penelitian terlebih dahulu serta kajian teori yang terkait dengan tujuan penelitian.
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Analisis Data

Setelah mendapatkan izin penelitian di objek yang sudah di pilih oleh peneliti, langkah selanjutnya melakukan observasi, wawancara, dan

dokumentasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait judul yang sudah di ambil tentang Analisis Pembiayaan Bermasalah pada Akad

Murabahah Bil Wakalah di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

diantaranya :

- a. Memilih lokasi yang akan digunakan penelitian
- b. Menyusun rancangan penelitian
- c. Memahami konteks penelitian dan tujuan penelitian
- d. Mencari sumber data yang sudah ditentukan dalam objek penelitian

e. Pengumpulan data

5. Tahap Penyelesaian atau Penulisan Laporan

Pada tahap ini penulis menganalisis data yang diperoleh. Tahap ini merupakan tahapan paling akhir, pada penulisan laporan atau hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul maka tahap selanjutnya adalah penulisan laporan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah BMT UGT Nusantara

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor:09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.


BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 278 Unit Layanan Baitul Maal Wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan

sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.


Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan system syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Struktur Organisasi BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Gambar 4.1



3. Logo BMT UGT Nusantara.⁴²

Gambar 4.2



⁴² <https://bmtugtnusantara.co.id> diakses pada 02-03-2023

4. Deskripsi Jabatan (*Job Description*)⁴³

a. Kepala Cabang Pembantu (KCP)

- 1) Memastikan tercapainya penghimpunan tabungan sesuai target.
- 2) Memastikan tercapainya penyaluran pembiayaan sesuai target.
- 3) Menjaga kestabilan dan pengendalian likuiditas.
- 4) Menjaga kualitas pembiayaan.
- 5) Memastikan akuntabilitas pencatatan.
- 6) Menjaga kedisiplinan dan kepatuhan karyawan pada sistem yang berjalan : *Standard Operating Procedures (SOP)*, *Work Intructions (WI)*, *Key Performance Indicators (KPI)*, dan *Job Descriptions (JD)*.
- 7) Memastikan tercapainya SHU cabang dan capem dibawahnya sesuai target.

b. Account Officer Penagihan (AOP)

- 1) Memastikan penagihan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai prosedur.
- 2) Memastikan kas lunas di brankas sesuai dengan SIBMT dengan berita acara Cash Opname.
- 3) Memastikan keamanan penyimpanan bukti kepemilikan agunan dan agunan berjalan sesuai prosedur.

c. Kasir (KSR)

- 1) Memastikan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran kas.

⁴³ Jauharul Mukhtar, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24-03-2023

- 2) Memastikan pencatatan seluruh transaksi secara benar sesuai ketentuan.
- 3) Memastikan menjalankan fungsi Kasir (KSR) dengan efektif dan efisien.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penelitian yang sesungguhnya diharuskan memiliki penyajian data yang akurat untuk dijadikan penguat. Lalu data yang telah di peroleh tersebut kemudian di analisis sehingga mampu memperoleh kesimpulan. Pada penelitian ini metode penelitian yang di gunakan yaitu dengan cara observasi dan wawancara (*interview*). Dalam proses untuk menghasilkan data yang berhubungan dengan penelitian harus dilengkapi dengan metode dokumentasi agar data yang di peroleh lebih akurat.

Setelah melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang sudah terlampir pada subjek penelitian, penelitian ini berusaha memaparkan gambaran tentang Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, berikut penyajian data dan analisis dari masing-masing fokus penelitian:

1. Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Tabel 4.1
Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah

No	PKK	Nama	No Telp	Date	LATE	Source	Angsuran	Marketing	Surveyor	Team Support	Is Confir	DAYAH
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												

Sumber: BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, kondisi pembiayaan yang ada di BMT UGT Nusantara dibedakan menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jumlah hari telat bayar, mulai dari telat bayar 2 hari hingga telat bayar 508 hari. Untuk nasabah yang telat bayar diatas 180 hari maka di klasifikasikan sebagai nasabah kolektibilitas 5 (Kol 5 – Macet). Perlakuan untuk setiap nasabah pun tentu berbeda, untuk nasabah yang menunggak atau telat bayar 90 hari maka akan dilakukan prosedur untuk pemberian SP (Surat Peringatan), Surat Peringatan biasanya diberikan sebanyak 3 kali atau hingga SP 3.

SP 1 diberikan ketika telat 90 hari dan biasanya hanya berupa himbuan untuk melakukan pembayaran angsuran atau mengingatkan bahwa debitur telah telat bayar beserta dicantumkan nominal angsuran yang harus dibayarkan. Untuk SP 2 diberikan ketika telat 120 hari (Kol 3)

biasanya berisi soal himbauan telat bayar beserta tambahan informasi mengenai *Punishment* atau peringatan berupa potensi terjadinya lelang barang jaminan. Namun, jika SP 1 dan SP 2 tidak ada tanggapan dari nasabah maka akan dilakukan SP 3 jika telat bayar 160 hari, SP 3 ini berisi informasi mengenai jatuh tempo untuk melunasi semua sisa angsuran hingga penegasan kembali mengenai lelang barang jaminan yang telah terlampir pada SP 2.

Jika nasabah mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahannya, maka pihak BMT akan membuka kesempatan untuk melakukan musyawarah dengan debitur, beberapa opsi akan ditawarkan, seperti *restructuring*, *reschedule*, *reconditioning*, hingga pilihan terakhir *take over*. Namun apabila hingga SP 3 tidak ada tanggapan maka pihak BMT akan melakukan upaya seperti pemasangan stiker lelang di jaminan-jaminan berupa asset tetap seperti rumah, tanah, gedung, hingga dimasukkan ke dalam list lelang yang kemudian akan di umumkan ke publik.

Apabila agunan yang dijaminan merupakan asset bergerak seperti kendaraan maka pihak BMT akan melakukan pelacakan terhadap keberadaan kendaraan tersebut sebelum akhirnya melakukan penarikan unit. Namun demikian, langkah pelelangan jaminan hingga penarikan unit kendaraan akan diawali dengan melakukan upaya hukum sesuai aturan yang berlaku.

Bapak Jauharul Mukhtar selaku Kecapem BMT UGT Nusantara mengungkapkan sebagai berikut:⁴⁴

“Kalau bicara terkait kolektibilitas, maka tentu indikatornya adalah dari angka pembiayaan bermasalah, dimana pihak BMT khususnya BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota tidak bisa mengesampingkan resiko yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah. Namun, dalam hal ini juga tidak perlu panik sebab rasanya cukup wajar karena hampir semua lembaga keuangan mengalami hal tersebut. Selain itu pihak BMT sudah memiliki SOP yang jelas dalam upaya penanganannya sehingga semuanya tentu bergantung pada eksekusi di lapangan.”

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Yoyon Budiono selaku AOAP BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota mengatakan bahwa:⁴⁵

“Tips and trik dalam menghadapi nasabah yang mengalami angsuran dengan status kolektibilitas diragukan, macet, dan tidak lancar adalah dengan menjalankan SOP yang sudah diterapkan oleh perusahaan, sebab kan kita punya prosedur dalam menghadapi kondisi ini, namun hal yang paling kita kedepankan yaitu tetap menggunakan prinsip kekeluargaan, namun kalau memang sudah tidak bisa lagi menemukan titik terang maka pilihan terakhir adalah penyitaan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya lembaga keuangan khususnya BMT UGT Nusantara sudah menerapkan SOP dalam perusahaan namun demikian masih saja mengalami pembiayaan bermasalah karena pembiayaan bermasalah merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya terjadi dalam menyalurkan pembiayaan.

⁴⁴ Jauharul Mukhtar, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23-04-2023

⁴⁵ Yoyon Budiono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17-04-2023

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, diantaranya :

a. Faktor Internal

Merupakan faktor yang disebabkan oleh pihak BMT. Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena analisis yang dilakukan oleh pihak BMT disebabkan oleh faktor kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan. Sehingga tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dalam kurun waktu dan jangka waktu pembiayaan.

Beberapa faktor internal yang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- 1) Proses awal ketika survey terhadap calon nasabah tidak berjalan maksimal seperti terlalu tergesa-gesa, cek lingkungan yang hanya menanyai 1 orang, hingga tidak melakukan konfrontasi terhadap dokumen-dokumen pendukung milik calon nasabah seperti tidak mengecek keaslian slip gaji dengan tempat bekerja. Hal tersebut bisa menimbulkan kecolongan akan lolosnya dokumen-dokumen palsu milik nasabah.

- 2) Terjadinya *Fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh pegawai seperti menerima gratifikasi ketika melakukan survey, hingga adanya hubungan emosional antara pegawai BMT dengan calon nasabah, sehingga *output* informasi hasil survey tidak objektif.
- 3) Kurangnya keluwesan sikap pegawai BMT ketika melakukan penagihan angsuran juga bisa menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah.⁴⁶

Menurut hasil wawancara oleh Bapak Jauharul Mukhtar selaku kepala capem BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:⁴⁷

“Faktor internalnya yaitu lemahnya dalam mengevaluasi, misalnya angsurannya sudah jatuh tempo pada tanggal 3 kita lengah dan menagih pada tanggal 5 dan itu merupakan kelemahan yang harus kita evaluasi agar lebih baik kedepannya.”

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Bapak Arief Noer selaku Kasir mengungkapkan sebagai berikut:⁴⁸

“Kalau faktor internalnya itu ya mbak kadang kita dalam menganalisis nasabah itu terlalu terburu-buru karena harus memenuhi target akibatnya salah dalam menganalisis nasabah apalagi yang sudah jatuh tempo sehingga kami terkadang lengah terus yang kedua karena *Fraud* orang terdekat atau karena ada hubungan kekeluargaan.”

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya faktor internalnya bisa disebabkan karena lemahnya petugas dalam mengevaluasi dan

⁴⁶ Yoyon Budiono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24-03-2023

⁴⁷ Jauharul Mukhtar, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24-03-2023

⁴⁸ Arief Noer, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24-03-2023

melakukan pembinaan terhadap nasabah. Selain itu, petugas juga terlalu tergesa-gesa dalam menganalisis nasabah yang sudah jatuh tempo akibatnya terjadi pembiayaan bermasalah.

b. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh nasabah. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi jika nasabah tidak mampu membayar karena sedang dalam kesulitan dana atau memang sengaja tidak ingin membayar. Meskipun telah melalui proses seleksi yang ketat dan dinyatakan layak untuk menerima pembiayaan, namun terkadang masih terdapat nasabah yang tidak memiliki I'tikad baik untuk membayar karena memiliki karakter yang buruk yang tidak terdeteksi pada saat proses analisa.

Hal ini juga bisa terkait dengan faktor cuaca maupun bencana alam yang terjadi dan berdampak pada keberlangsungan usaha nasabah sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Sebagai

contoh apabila usaha nasabah terkait dengan pertanian yang sangat bergantung dengan cuaca, apabila cuaca tidak stabil bisa menyebabkan gagal panen.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Jauharul Mukhtar selaku Kepala Capem di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut: ⁴⁹

“Ada seorang anggota yang sedang membutuhkan keperluan pertanian contohnya obat-obatan, lalu pihak BMT membelikan

⁴⁹ Jauharul Mukhtar, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 24-03-2023

obat-obatan tersebut dan menjualnya kepada anggota tersebut sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan dalam hal ini anggota bertindak sebagai muwakkil yang mewakilkan BMT sebagai wakil, lalu BMT mendapatkan upah/ujroh. Kegiatan ini yang disebut pembiayaan dengan akad *Murabahah Bil Wakalah* pada produk Modal Pertanian Barokah.”

Hasil wawancara dengan Bapak Arief Noer selaku kasir BMT

UGT Nusantara mengungkapkan sebagai berikut:⁵⁰

“Contoh nasabah yang macet yang pertama adalah karena keuangan tidak sesuai dengan harapan si nasabah jadi pengelolaan keuangan di pekerjaannya tidak sesuai dengan apa yang di harapkan itu kami kasih tempo atau jeda waktu selama 3 bulan untuk Surat Peringatan (SP) 1 kemudian setelah 3 bulan itu, 1 bulan berikutnya tidak ada pembayaran maka SP 2 ketika sudah SP 2 si nasabah itu masih tidak ada tindakan, maka kita memberikan opsi jaminan itu kami tarik dengan cara kekeluargaan atau R3 (Rekonsiliasi Pembiayaan) dan transaksi ulang.”

“Kalau sudah transaksi ulang maka tunggakan selama 4 bulan atau 5 bulan itu dijadikan pokok sesuai dengan keikhlasan dan keridhoan si nasabah. Apabila memilih opsi tidak mau bayar atau tidak ada yang mau di bayar maka kami kasih opsi untuk menarik jaminan dengan cara kekeluargaan dan kita jual bersama.”

“Apabila kami BMT mempunyai pembeli yang dapat melunasi hutangnya maka sisa dari penjualan tersebut kami kembalikan. Apabila si nasabah yang tadi itu macet mempunyai solusi lain atau mau dijual ke orang lain silahkan nanti kelebihan dari nilai penjualannya kita kembalikan ke yang macet tersebut.”

Kemudian menurut hasil wawancara dengan Bapak Yoyon

Budiono mengungkapkan sebagai berikut:

“Kalau faktor eksternalnya itu disini pernah ada nasabah yang membutuhkan sepeda motor, lalu nasabah tersebut datang ke BMT untuk meminta pihak BMT untuk membeli motor tersebut dengan membayar lunas/cash. Setelah motor itu di dapat, kemudian pihak BMT menjualkan motor tersebut kepada

⁵⁰ Arief Noer, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23-04-2023

nasabah dengan mengangsur setiap bulannya. Tetapi malah motor tersebut digadaikan oleh nasabah karena tidak bisa membayar. Namun demikian nasabah tersebut harus tetap membayar angsuran setiap bulannya kepada pihak BMT.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya terdapat berbagai faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu bisa dari itikad buruk si nasabah sengaja tidak mau bayar pada saat jatuh tempo karena tidak mempunyai cukup uang untuk membayar angsuran. Selain itu, bisa disebabkan oleh menurunnya pendapatan karena usaha yang menurun. Kemudian, jika usahanya terkait pertanian apabila cuaca tidak stabil dapat mengakibatkan gagal panen. Sehingga keuangan tidak sesuai dengan harapan si nasabah.

3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Dalam pembiayaan untuk tujuan penggunaan produktif dengan jumlah pembiayaan yang besar pada akad *murabahah bil wakalah*, BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota melakukan beberapa penanganan yang biasa digunakan dalam penyelamatan pembiayaan:

a. Survei nasabah sebelum pencairan harus lulus 5C+1S

Dalam hal ini, tahapan awal dalam pembiayaan pihak BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota harus menganalisa 5C+1S terlebih dahulu kepada nasabah karena keberhasilan pembiayaan yang dilakukan sangat menentukan analisis pembiayaan sebagai langkah dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya pembiayaan

bermasalah, tanpa adanya analisis pembiayaan ini maka akan sulit untuk mencegah terjadinya resiko di kemudian hari. Analisis yang digunakan di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota adalah analisis 5C+1S.

Ada beberapa tahapan dalam menganalisis 5C+1S pada calon nasabah sebagai berikut:

1) Sebelum diajukan berkas persyaratan untuk pembiayaan

Pada saat belum diajukan berkas pembiayaan akan terlebih dahulu dilakukan sesi wawancara kepada calon nasabah guna mengetahui beberapa hal seperti: Jenis usaha, pendapatan, pengeluaran, jaminan dan kesanggupan calon nasabah dalam melunasi kewajibannya.

2) Setelah diajukan berkas persyaratan untuk pembiayaan

Setelah wawancara selesai, dilanjutkan dengan pengajuan berkas pembiayaan oleh calon nasabah. Selanjutnya pihak BMT

akan melakukan analisis 5C+1S kepada calon nasabah dengan melakukan observasi terhadap berkas yang sudah disetorkan kepada BMT guna mengecek kebenaran dari data dan informasi yang diberikan apakah sesuai atau tidak.⁵¹

b. Pencairan 50% dari harga jual beli jaminan

Setelah menganalisis menggunakan asas 5C+1S dan dinyatakan lulus survei maka langkah selanjutnya yaitu pencairan 50% (Lima

⁵¹ Yoyon Budiono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23-04-2023

puluh persen) dari harga jual beli jaminan. Hal ini diungkapkan oleh bapak Arief Noer selaku Kasir di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

“Pencairan pembiayaan sebesar 50% dari harga jual beli jaminan dikarenakan jaminan tiap tahun kendaraan motor pada khususnya itu pasti menyusut, dan ketika plafon pembiayaannya itu macet, maka siklus keuangan itu pasti akan naik sedangkan harga kendaraan menurun makanya kita mengantisipasi hal tersebut dengan pencairan 50% dari harga pasar.”⁵²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya semakin kecil nilai taksisi pembiayaan semakin meminimalisir resiko. Ini berkaitan dengan manajemen resiko dimana dalam asset tetap seperti rumah, tanah, dan gedung untuk nilai taksisinya bisa sampai 80% dari harga pasaran. Namun, untuk asset bergerak seperti kendaraan nilai taksisi pembiayaan hanya maksimal 50% dari harga pasaran. Hal ini karena jaminan seperti kendaraan selain mengalami penyusutan harga juga karena kendaraan bisa berpindah tempat. Maka dari itu pihak BMT mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dengan memberikan pencairan 50% dari harga jual beli jaminan

c. Selalu monitoring tagihan pembiayaan setiap hari

Monitoring pembiayaan yang dilakukan di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota yaitu guna menjamin pembiayaan serta menghindari pembiayaan bermasalah. Kegiatan monitoring yang dilakukan adalah dengan prinsip kehati-hatian terhadap setiap proses

⁵² Arief Noer, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23-04-2023

pemberian pembiayaan, dari permohonan sampai dengan pencairan pembiayaan. Nasabah pembiayaan harus melalui tahapan prosedur pembiayaan, administrasi, serta monitoring pembiayaan.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Arief Noer selaku Kasir BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sebagai berikut:

“Jadi kita itu mengecek setiap tanggal pencairan ada keterlambatan baik harian, mingguan atau bulanan biar tidak membludak atau istilahnya menunggak terlalu lama maka kewajiban kita adalah selalu melakukan pengawasan dan monitoring tagihan pembiayaan setiap hari.”⁵³

Jadi dapat disimpulkan dalam kegiatan penyaluran dana pihak BMT sudah melakukan monitoring pembiayaan terhadap nasabah baik itu harian, mingguan, maupun bulanan. Tetapi dalam hal ini pihak BMT masih belum melakukan pengawasan dan pembinaan dengan maksimal karena terdapat faktor eksternal dan internal yang terjadi dan mengakibatkan pembiayaan bermasalah.

- d. Bila ada tunggakan lebih dari 6 bulan harus dilakukan transaksi ulang (akad ulang)

Jika terdapat nasabah yang pembiayaannya bermasalah bahkan sampai lebih dari 6 bulan maka perlu di tindak lanjuti atau direkonsiliasi pembiayaan. Dalam hal ini mencakup keadaan di mana nasabah tersebut telah menerima pembiayaan yang belum dilunasinya dan dilunasi oleh pihak BMT, kemudian harus dilakukan transaksi ulang (akad ulang) sesuai dengan akad syariah. Karena akad yang

⁵³ Arief Noer, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23-04-2023

pertama dengan akad yang kedua tidak boleh bertentangan dengan atau merugikan salah satu pihak.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian dengan judul “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota”. Perlu kiranya diadakan pembahasan temuan dalam bentuk interpretasi yaitu dikaitkan antara teori-teori relevan yang digunakan dengan kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian bahasan temuan akan disesuaikan dengan apa yang menjadi pokok pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keterkaitan keduanya guna untuk menjawab fokus penelitian yang ada pada penelitian ini.

1. Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.⁵⁴

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara terhadap pimpinan maupun karyawan BMT. Dapat diketahui bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT UGT Nusantara yaitu disebabkan oleh faktor internal dan eksternal yang mana faktor internalnya itu bisa karena lemahnya pengawasan nasabah yang angsurannya jatuh tempo dan faktor eksternalnya itu dari nasabah itu sendiri yang mana nasabah tersebut sedang dalam kesulitan dana atau memang sengaja tidak ingin membayar. Namun bisa juga disebabkan oleh faktor cuaca maupun bencana alam yang

⁵⁴ Arief Noer, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 23-04-2023

terjadi dan berdampak pada keberlangsungan usaha nasabah sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam menerapkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah telah berjalan dengan baik dan efektif untuk mencegah terjadinya resiko pembiayaan bermasalah, namun bukan berarti BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota tidak pernah mengalami pembiayaan bermasalah sama sekali, pembiayaan bermasalah pasti ada akan tetapi jumlahnya dapat di minimalisir dengan cara menangani pembiayaan bermasalah.

Penerapan analisis tersebut dilakukan untuk mencegah pembiayaan bermasalah dan sampai selesainya pembiayaan. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah, karyawan akan mencoba menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, serta akan mencari sumber masalah dan mencari solusi agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Apabila pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor diluar kendali nasabah maka akan dilakukan pembinaan pada nasabah serta memberikan beberapa keringanan seperti menambah jangka waktu angsuran. Namun, jika pembiayaan terjadi karena karakter dari nasabah maka akan dilakukan penagihan secara rutin, memberikan surat peringatan dan apabila masih terjadi pembiayaan bermasalah maka akan dimusyawarahkan untuk transaksi ulang dan yang terakhir jika tidak ada solusi yaitu penjualan agunan atau jaminan.

Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang telah dijelaskan pada teori. Dapat diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet

diawali dengan upaya-upaya dari bank sebagai pihak kreditur dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di bank.⁵⁵

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Dari hasil analisis peneliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota disebabkan karena faktor intern lembaga keuangan tersebut, dan kelemahan dari sisi ekstern dari pihak nasabah. Adapun penjelasan tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan tersebut sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Merupakan faktor yang disebabkan oleh pihak BMT.

Pembiayaan bermasalah bisa terjadi karena analisis yang dilakukan oleh pihak BMT disebabkan oleh faktor kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan, sehingga tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi dalam kurun waktu dan jangka waktu pembiayaan.

Hal ini sesuai dengan sebagaimana yang telah dijelaskan pada teori. Faktor penyebab kredit bermasalah dari sisi intern lembaga

⁵⁵ Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 190.

keuangan tersebut dapat disebabkan karena itikad tidak baik dari petugas bank misalnya ketidakmampuan petugas dalam mengelola pemberian kredit mulai dari pengajuan permohonan kredit hingga tahap pencairan kredit, dan petugas kurang efektif dalam membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah untuk melakukan suatu pelanggaran ataupun wanprestasi.

b. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang disebabkan oleh nasabah atau hal lain diluar kendali. Kelemahan tersebut disebabkan karena itikad buruk dari debitur seperti tindakan menggadaikan unit yang jelas-jelas masih dalam proses angsuran dan penyebab lainnya yaitu karena menurunnya usaha nasabah sehingga menyebabkan penghasilannya berkurang dan membuat menurunnya kemampuan pembayaran angsuran nasabah tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara yakni kelemahan dari sisi nasabah selaras dengan sebagaimana yang dijelaskan pada teori. Yaitu disebabkan karena itikad buruk nasabah dan usaha nasabah yang menurun sehingga kemampuan nasabah untuk membayar angsurannya juga menurun.⁵⁶

⁵⁶ Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 185.

3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* Yang Dilakukan Oleh BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota.

Setelah teridentifikasi adanya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, tentunya pihak BMT akan melakukan tindakan penanganan pembiayaan bermasalah. Peningkatan pembiayaan bermasalah menjadi tantangan besar bagi lembaga tersebut untuk mempertahankan kinerja dan eksistensinya. Oleh karena itu BMT UGT Nusantara melakukan upaya penyelamatan dengan restrukturisasi yang merupakan ketetapan prosedur penyelamatan dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya penyelamatan tersebut dilakukan dengan upaya restrukturisasi yakni dengan mengecilkan angsuran nasabah setiap bulannya dengan catatan perpanjangan jangka waktu pembayaran.

Namun ketetapan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi. Kemudian pihak BMT melakukan penanganan selanjutnya yaitu menggunakan prosedur penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan secara damai dan melalui jalur hukum. Pihak BMT memberikan jeda waktu atau tempo selama tiga bulan untuk Surat Peringatan (SP) 1 kemudian jika masih tidak ada tindakan dari si nasabah, maka satu bulan berikutnya dilanjut SP 2 ketika sudah SP 2 ternyata tidak mampu menekan nasabah maka pihak BMT memberikan opsi untuk rekonsiliasi pembiayaan dan melakukan transaksi ulang (akad

ulang). Kalau sudah dilakukan transaksi ulang maka tunggakan selama 4 bulan atau 5 bulan itu dijadikan pokok sesuai dengan keikhlasan dan keridhoan si nasabah. Apabila si nasabah memilih opsi tidak mau bayar atau tidak ada yang mau di bayar maka pihak BMT memberikan opsi terakhir untuk menarik jaminan dengan cara kekeluargaan dan menjual jaminan tersebut. Apabila pihak BMT mempunyai pembeli yang dapat melunasi hutangnya maka sisa dari penjualan tersebut dikembalikan. Jika si nasabah mempunyai solusi atau mungkin ingin dijual ke orang lain silahkan nanti kelebihan dari nilai penjualannya pihak BMT kembalikan ke yang macet tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota sudah melakukan upaya penyelamatan berdasarkan kebijakan dari pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni dengan upaya restrukturisasi. Pemaparan tersebut sesuai dengan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teori mengenai proses penyelamatan kredit bermasalah yakni dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan terhadap debitur yang dalam proses pelaksanaan pemenuhan kewajibannya mengalami kesulitan sehingga dilakukan perbaikan dengan cara memperpanjang jangka waktu kreditnya dan diberikan pengurangan atas tunggakan bunga kreditnya.⁵⁷

⁵⁷ Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), 191.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari fakta yang terjadi di lapangan tentang Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *murabahah bil wakalah* bermasalah yaitu adanya ingkar janji yang dilakukan oleh anggota BMT UGT Nusantara berupa keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati sehingga menyebabkan pembiayaan *murabahah bil wakalah* menjadi bermasalah.
2. Pembiayaan *murabahah bil wakalah* bermasalah disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya lemahnya dalam pembinaan dan monitoring pembiayaan, kegagalan usaha karena ditimpa musibah, penurunan pendapatan, tidak memiliki cukup uang pada saat jatuh tempo pembayaran angsuran, serta masalah gagal panen karena kondisi cuaca yang buruk.
3. BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menerapkan analisis 5C+1S dalam menangani pembiayaan bermasalah. Sedangkan upaya penyelesaian pembiayaan *murabahah bil wakalah* bermasalah di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota adalah dengan melihat kurun waktu keterlambatan pembayaran. Setelah itu baru akan dilakukan proses penyelamatan dengan cara memberikan rekonsiliasi pembiayaan pada nasabah yaitu melakukan

transaksi ulang (akad ulang). Dalam hal ini mencakup penjadwalan ulang (*rescheduling*), persyaratan ulang (*reconditioning*), dan penataan ulang (*restructuring*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota”, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

1. Pihak BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota hendaknya lebih selektif dan berhati-hati dalam menganalisis pembiayaan yang di ajukan oleh nasabah agar dapat menilai layak atau tidaknya calon nasabah tersebut menerima fasilitas pembiayaan *murabahah bil wakalah*.
2. Pihak BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota lebih meningkatkan kualitas sistem pengawasan terhadap nasabah yang menerima fasilitas terutama pada pembiayaan *murabahah bil wakalah*, baik terhadap nasabah yang mengalami penurunan pendapatan usaha maupun anggota yang berlebihan dalam menerima pembiayaan dari lembaga keuangan lain. Sehingga apabila usaha anggota mengalami kerugian dapat segera di atasi.
3. Pihak BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota harus lebih tegas dalam menangani anggota yang bermasalah yang telah melewati batas kewajaran karena dana yang ada pada BMT UGT Nusantara adalah dana umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, *Manajemen Kredit: Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Elwardah. "Optimalisasi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Mandiri Kota Bengkulu." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2020.
- Faturahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Rawamangun, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Jannah, Lilis Nur. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Griya Ib Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Kendari." Skripsi, IAIN Kendari, 2019.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. III, 2002.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Khoeriyah, Erin Al. "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan KPR BRI Syariah IB (Studi Kasus BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton)." Skripsi, IAIN Metro, 2020.
- Langit. "Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah dan Penyelesaian Permasalahannya (Studi Kasus di BMT Al-Karomah di Jatipurno)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Munifa. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu." Skripsi, IAIN Palu, 2019.
- Rega, Muhammad. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Akibat Bencana Alam Covid 19." Skripsi, Universitas Internasional Batam, 2020.

- Retnowati, Azmi. "Restrukturisasi Sebagai Sarana Negosiasi Pada Pembiayaan Macet Jual Beli Angsuran Di BMT IKPM Ponorogo". Skripsi, Universitas Darussalam Gontor, 2021.
- Rianto, M. Nur. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Saputra, Ilham. "Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank di Masa Pandemi Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Tahun 2014 Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat KC Bengkulu)." Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi. *Strategi Optimalisasi Peran BMT sebagai Penggerak Sektor Usaha Mikro*. www.fe.unpad.ac.id. (diakses pada 02 Januari 2023)
- Suhrawardi K. Lubis., Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Surniyati. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Cirebon." Skripsi, IAIN Kendari, 2019.
- Syifaul Anam, Achmad. *Problematika Penerapan Hukum Jaminan di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2012.
- UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember press, 2022.
- Zainuddin, Hasriani. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Kolaka." Skripsi, STAI Al-Mawaddah Warrahmah, 2020.

Internet / Website :

<https://bmtugtnusantara.co.id> diakses pada 02-02-2023

Prihatina, Ratih. “Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Pekalongan,” 02-03-2023, [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html#:~:text=Kolektibilitas%20\(Bahasa%20Inggris%3A%20collectability\),surat%20berharga%20atau%20penanaman%20lainnya.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14713/Mengenal-Kolektibilitas-Kol-Kredit-Perbankan-Kaitannya-Dengan-dengan-Undang-Undang-No-4-Tahun-1996-UUHT.html#:~:text=Kolektibilitas%20(Bahasa%20Inggris%3A%20collectability),surat%20berharga%20atau%20penanaman%20lainnya.)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Difi Ifonindi
NIM : E20191182
Prodi Jurusan : Perbankan Syariah Ekonomi Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota” adalah hasil penelitian karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari permasalahan atau lembaga, dan atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 8 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



Difi Ifonindi
NIM. E20191182

MATRIX PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA	PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan Bermasalah Pada akad <i>murabahah bil wakalah</i> 2. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah bil wakalah</i> 3. Penanganan pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah bil wakalah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis 5C+1S 2. <i>Reschedulling</i> 3. <i>Restructuring</i> 4. <i>Reconditioning</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Primer: Narasumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Capem BMT UGT Nusantar a Capem Jember Kota b. AOAP BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota c. Kasir BMT UGT Nusantar a Capem Jember Kota 2. Sumber Sekunder: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Kepustakaan c. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian: Kualitatif 2. Penentuan subjek/sumber data penelitian menggunakan teknik <i>purposive</i> 3. Metode Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 4. Metode Analisis Data menggunakan analisis deskriptif kualitatif 5. Teknik keabsahan data menggunakan Triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah bil wakalah</i> di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota? 2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah bil wakalah</i> di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota? 3. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad <i>murabahah bil wakalah</i> di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?

PEDOMAN PENELITIAN

1. Apa analisis pembiayaan yang diterapkan di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
2. Bagaimana pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
3. Ada berapa jumlah pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
4. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?
5. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota?

Pedoman Dokumenter

1. Struktur Organisasi
2. Visi dan Misi BMT
3. Laporan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B- 307/Un.22/7.a/PP.00.9/02/2023 27 Februari 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota
Jl. Kenanga, Ruko Grace, Kav 2, Jember Kidul, Kaliwates, Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Difi Ifonindi
NIM : E20191182
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : AHU-0002288.AH.01.28.TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala capem BMT-UGT Nusantara Capem Jember Kota menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : DIFI IFONINDI
NIM : E20191182
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan penelitian di BMT-UGT Nusantara Capem Jember Kota mulai tanggal 01 Maret s/d 23 April 2023 dengan judul:

“ANALISIS PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM JEMBER KOTA”

Dengan demikian surat keterangan ini kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 Mei 2023.

Kepala Capem BMT-UGT Nusantara
Capem Jember Kota

JAUHARUL MUKHTAR


JURNAL PENELITIAN

No	Tanggal	Survei tempat penelitian	Paraf
1.	1 Maret 2023	Menyerahkan Surat Ijin Penelitian ke BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
2.	24 Maret 2023	Interview dengan Kepala Capem BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
3.	17 April 2023	Interview dengan AOAP BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	
4.	23 April 2023	Interview dengan Kasir BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota	

Jember, 11 Mei 2023

Kepala Capem BMT UGT Nusantara

Capem Jember Kota



Jauharul Mukhtar

J E M B E R

DOKUMENTASI



Kantor BMT-UGT Nusantara Capem Jember Kota



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Menyerahkan Surat Ijin Penelitian kepada Bapak Jauharul Mukhtar selaku
Kepala Capem Di BMT-UGT Nusantara Capem Jember Kota



**Wawancara dengan Bapak Yoyon Budiono AOAP BMT-UGT Nusantara
Capem Jember Kota**



**Wawancara dengan bapak Arief Noer Kasir BMT-UGT Nusantara Capem
Jember Kota**



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

BMT UGT NUSANTARA
Usaha Gabungan Terpadu

Badan Hukum : AHUJ - 0002286 AH.01.28 TAHUN 2020 (31 Desember 2020)



Cabang

PMB/FRM/035/REV00

SURAT PERSETUJUAN PERPANJANGAN / RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan : Ketua Komite Pembiayaan Capem / Cabang / Pusat *

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas dengan ini memberikan persetujuan kepada Kepala Cabang / Capem _____

Untuk mencairkan permohonan perpanjangan / restrukturisasi pembiayaan anggota sebagai berikut :

Nama Lengkap :

Jenis kelamin : Laki – Laki Perempuan

Tempat dan tgl lahir : _____ Tgl/Bln/Thn

Identitas : KTP / SIM / _____

Alamat rumah : _____

Pembiayaan

Plafond : Rp. _____ Jangka Waktu : ____ Bulan

Akad : _____ Margin / Ujroh : ____ % per _____

Baki debet : Rp. _____

Tunggakan Pokok : Rp. _____

Tunggakan Margin : Rp. _____

Plafond Perpanjangan : Rp. _____ Jangka Waktu : ____ Bulan

Perpanjangan Ke : _____

Akad Perpanjangan : _____ Margin / Ujroh : ____ % per _____

Sistem Pembayaran : Pokok dan Margin Margin saja

Pengikatan Notariil : _____

Catatan Komite : _____

Selanjutnya ketua komite dapat menghadap bilamana perlu menandatangani akta perjanjian pembiayaan atau pengikatan agunan di hadapan notaris dan menandatangani akta-akta atau surat-surat lainnya yang diperlukan, baik yang dibuat secara notariil maupun di bawah tangan, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dapat digunakan dengan semestinya.

_____, _____ 20__

Pemberi Keputusan

(_____)
Kepala Kantor




Surat Persetujuan Restrukturisasi BMT UGT Nusantara

No	PPK	Name	No Telp	Date	LATE	counte	Angsuran	Marketing	Surveyor	Team Support	us Confirm	BAYAR
1	12000026112	Mikha Wahyudi	0853-8077981	28 Feb 2022	29	5 / 36	2.496.000	21000031 - E8 sekora	21040004 - Henka	22050006 - Oktavia Tri Laksono	COL	VALID
2	12000026113	Hidayati	0813-9447183	22 Jan 2022	26	1 / 36	3.288.000	21000031 - Syafidatul	21040004 - Henka	22050006 - Oktavia Tri Laksono	COL	VALID
3	12000026113	Hidayati	0813-9447183	23 Jan 2022	26	1 / 36	3.470.000	21000031 - Syafidatul	21040004 - Henka	22050006 - Oktavia Tri Laksono	COL	VALID
4	12000019038	Shahrin Imran	0813-3195241	11 Aug 2022	22	5 / 36	2.288.000	21000031 - Syafidatul	21040004 - Henka	22050006 - Oktavia Tri Laksono	COL	VALID
5	12000010251	Asya	0821-42151623	13 Aug 2022	20	5 / 36	2.587.000	21000031 - Syafidatul	21040004 - Henka	22050006 - Oktavia Tri Laksono	COL	VALID
6	12000011864	Rio Fanny Harbani	0852-5397781	21 Aug 2022	21	6 / 36	2.022.000	21000031 - E8 sekora	21020160 - Kusaini	22050006 - Oktavia Tri Laksono	COL	VALID
7	12000017714	Muhlis	0852-3077732	28 Aug 2022	20	5 / 36	3.443.000	21000031 - E8 sekora	21040004 - Henka	22050006 - Oktavia Tri Laksono	COL	VALID
8	12000014100	Rio Rizki	0813-3149188	27 Oct 2022	26	1 / 36	3.531.000	21000031 - E8 sekora	21040004 - Henka	22050006 - Oktavia Tri Laksono	COL	VALID
9	12000016006	Mahmud	0821-5229200	16 Oct 2022	26	1 / 36	3.891.000	21000031 - E8 sekora	21040004 - Henka	22050006 - Oktavia Tri Laksono	COL	VALID
10	12000025776	Laila Fatmahan	0821-6326184	29 Oct 2022	24	1 / 36	3.375.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22050006 - Oktavia Tri Laksono	COL	VALID
11	12000044502	Devi Tereza	0852-8089000	13 Mar 2023	28	4 / 36	1.481.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22000104 - Rizki Hidayati	COL	INVALID
12	12000019038	Ahmad Huda Usman	0821-04134732	11 Mar 2023	28	1 / 36	2.601.000	20000101 - Prentzialin	21020160 - Kusaini	22000104 - Rizki Hidayati	COL	VALID
13	12000030046	Abubakar	0812-90007458	19 Apr 2023	26	1 / 36	4.480.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22000009 - Anan Nur Akhadi	COL	VALID
14	12000004900	Sarwika Inan Dam	0858-17129433	19 Apr 2023	26	1 / 36	2.301.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22070180 - Angga Dwi Putra	COL	VALID
15	120000044513	Marsya	0821-4014648	12 Apr 2023	28	6 / 36	3.211.000	20000101 - Prentzialin	21020160 - Kusaini	22060035 - Nurul Yakin	COL	VALID
16	12000004900	Ali Fauzi	0822-9036174	19 Apr 2023	21	1 / 36	3.355.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22060035 - Nurul Yakin	COL	VALID
17	12000047294	Rizkiyulita	0812-5217487	30 Apr 2023	26	6 / 36	2.945.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22000009 - Anan Nur Akhadi	COL	VALID
18	12000004524	Angga Rizka Prati	0812-31195348	24 Mar 2023	28	1 / 40	3.952.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22000009 - Anan Nur Akhadi	COL	VALID
19	12000005610	Ahmad Alim	0852-3018925	24 Mar 2023	25	4 / 36	1.712.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22060035 - Nurul Yakin	COL	VALID
20	12000006661	Rizki	0812-52174842	06 Mar 2023	24	5 / 36	2.601.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22000009 - Anan Nur Akhadi	COL	INVALID
21	12000004442	Ida Nurwanicha As	0822-0904747	14 May 2023	26	1 / 36	2.145.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22070180 - Angga Dwi Putra	COL	INVALID
22	12000045128	Hennanto	0822-6978698	17 May 2023	43	1 / 36	2.301.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22000009 - Anan Nur Akhadi	COL	VALID
23	12000004462	Fery Yudianto	0853-3517131	18 May 2023	42	1 / 36	3.610.000	21000119 - Sward	22050058 - Yosep A	22070180 - Angga Dwi Putra	COL	VALID
24	12000004447	Muhammad Saifi	0812-52185736	24 May 2023	26	6 / 40	1.855.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22000009 - Anan Nur Akhadi	COL	INVALID
25	12000004900	E8 Usman	0822-64027488	25 May 2023	26	1 / 36	1.499.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22000009 - Anan Nur Akhadi	COL	VALID
33	12000004622	Muhammad Akhmad	0852-31195421	24 Mar 2023	28	1 / 40	3.248.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22000101 - Prentzialin Yanto	COL	VALID
34	12000004806	Ali Wafa	0821-31185277	07 Jun 2023	22	1 / 36	2.662.000	22000040 - Budomo W	21020160 - Kusaini	22000170 - Muhammad Wahyuni Kum	VALID	VALID
35	12000000912	Junaedi	0821-42148770	09 Jun 2023	20	4 / 36	1.347.000	22100052 - Muhamma	21020160 - Kusaini	21020160 - Kusaini - SVY	VALID	VALID
36	12000000488	Andik Budi Laksono	0852-30849007	10 Jun 2023	19	5 / 36	2.801.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	20060101 - Prentzialine Yanto	VALID	VALID
37	12000004966	Yudyanto	0852-30318825	12 Jun 2023	17	7 / 36	3.875.000	20000101 - Prentzialin	21020160 - Kusaini	20060101 - Prentzialine Yanto	VALID	VALID
38	12000001672	Alif Afiah Hakim	0823-38054162	14 Jun 2023	15	6 / 48	2.873.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22060035 - Nurul Yakin	COL	VALID
39	12000004959	Ani Hanafi	0857-48235369	17 Jun 2023	12	7 / 48	6.836.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22070180 - Angga Dwi Putra	COL	VALID
40	12000000630	Muhammad Allan	0823-14950727	17 Jun 2023	12	5 / 24	1.132.000	20000101 - Prentzialin	21020160 - Kusaini	20060101 - Prentzialine Yanto	INVALID	VALID
41	12000018903	Paitan	0822-30754674	17 Jun 2023	12	2 / 48	3.268.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22060035 - Nurul Yakin	COL	INVALID
42	12000002841	Sigit Andriyanto A	0812-35066532	21 Jun 2023	8	6 / 36	2.671.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	22060035 - Nurul Yakin	COL	INVALID
43	12000000946	Niswita Widarta	0813-31129130	22 Jun 2023	7	5 / 24	1.343.000	22000118 - Inggis Kae	21020160 - Kusaini	22070180 - Angga Dwi Putra	COL	VALID
44	12000000746	Rumiyati	0812-59958247	25 Jun 2023	4	5 / 36	2.618.000	20000101 - Prentzialin	21020160 - Kusaini	22070180 - Angga Dwi Putra	COL	VALID
45	120000050833	Ivatul Hasanah	0851-0209184	27 Jun 2023	2	7 / 36	2.142.000	20000101 - Prentzialin	21020160 - Kusaini	22070180 - Angga Dwi Putra	COL	VALID
46	12000001574	Hendrik Eko Cahyo	0857-84408410	27 Jun 2023	2	3 / 36	3.497.000	23020093 - Mokh Rizk	21020160 - Kusaini	22070180 - Angga Dwi Putra	COL	INVALID
47	12000000752	Ahmad Fauzi	0823-36194307	30 Jun 2023	-1	6 / 36	1.832.000	22070013 - Nurjaman	22050058 - Yosep A	AH Wijaya	VALID	VALID
48	12000000385	Idawati	0852-36334222	30 Jun 2023	-1	6 / 36	2.195.000	20000101 - Muhamma	22050058 - Yosep A	AH Wijaya	VALID	VALID
49	12000012959	Muhammad Abdul	0857-80951543	30 Jun 2023	-1	4 / 36	3.264.000	20000101 - Prentzialin	22050058 - Yosep A	AH Wijaya	VALID	VALID
50	12000013074	Hollia	0822-73125262	30 Jun 2023	-1	4 / 36	1.325.000	20000101 - Muhamma	22050058 - Yosep A	AH Wijaya	VALID	VALID

Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



UNIVER NEGERI
KIAI HAJ SIDDIQ

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-13.PS/Un.22/7.d/PP.00.9/05/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Difi Ifonindi
NIM : E20191182
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Mei 2023

An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Syahrul Mulyadi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Difi I fonindi
NIM : E20191182
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 09 Mei 2023
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,

Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E.,M.M

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Difi Ifonindi
NIM : E20191182
Tempat/Tanggal lahir : Jember, 20 November 2000
Alamat : Jl. Kenanga VIII No. 6, Darwo Timur.
Gebang Kab. Jember. Kec. Patrang, Jawa Timur
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Program Studi : Ekonomi Islam/Perbankan Syariah
Email : difonindi@gmail.com
No. Telepon : 085859437709

B. RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. TK Islamiyah : (2005-2007)
2. SDN Jember Kidul 4 Jember : (2007-2013)
3. SMPN 4 Jember : (2013-2016)
4. SMAN 5 Jember : (2016-2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : (2019-2023)